



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0069/Pdt.P/2014/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

ABDULLAH bin A. LATIF, umur 59, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dorotoi RT.02 Desa Lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon I”**

DADU binti JAFAR, umur 56, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.02 Desa Lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon II”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor: 0069/Pdt.P/2014/PA.DP. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor: 0069 /Pdt.P/2014 /PA.DP.



- 1 Bahwa pada 10 Maret 1978, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus jejaka dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah nasab bernama: JAFAR bin YUNUS, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : H. ISMAIL bin JAKARIAH dan M. YAKUB bin IDRIS, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai delapan orang anak bernama :
 1. Saiful (L) umur 35 tahun;
 2. Ariyanto (L) umur 33 tahun;
 3. Saati (P) umur 28 tahun;
 4. Hayu (L) umur 26 tahun;
 5. Asmiati (P) umur 21 tahun;
 6. Muhammad (L) umur 18 tahun;
 7. Ghazali (L) umur 15 tahun;
 8. Khairul Anza (L) umur 14 tahun;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan



mengurus Akta Nikah dan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan pada tanggal 10 Maret 1978 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5205080107550047 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 27 November 2014, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk 5205084107580040 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 09 Maret 2013, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat Nomor Kk.19.05/8/BA.00/118/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu tanggal 23 September 2014, selanjutnya diberi kode P. 3;

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor. 0069 /Pdt.P/2014 /PA.DP.



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205080907070041 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 23 September 2014 telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4
5. Surat Keterangan pernah nikah Nomor 450/267/76/Kesra/2014 tanggal 2 oktober 2014, yang dikeluarkan oleh kepala desa Lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, selanjutnya diberi kode P.5;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut:

I.- H.ISMAIL bin JAKARIA, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 02 Dusun Dorotoi Desa Lune Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 10 Maret 1978 di Desa Lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama JAFAR, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan Pemohon I, yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan M. YAKUB, sedangkan maskawinnya perlengkapan alat sholat, semua dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah dengan suami Pemohon tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan nasab/darah, semenda maupun susuan, serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;



- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tersebut tinggal bersama di desa Lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut telah mempunyai 8 (delapan) orang anak yang bernama
 1. Saiful (L) umur 35 tahun;
 2. Ariyanto (L) umur 33 tahun;
 3. Saati (P) umur 28 tahun;
 4. Hayu (L) umur 26 tahun;
 5. Asmiati (P) umur 21 tahun;
 6. Muhammad (L) umur 18 tahun;
 7. Ghazali (L) umur 15 tahun;
 8. Khairul Anza (L) umur 14 tahun;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai dan mereka tetap beragama islam;
- 2.M. YAKUB bin IDRIS, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pens. PNS, bertempat tinggal di Dorotoi RT.01 Desa Lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 10 Maret 1978 di Desa Lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama JAFAR, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan Pemohon I, yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan H. ISMAIL JAKARIA, sedangkan maskawinnya perlengkapan alat sholat, semua dibayar tunai;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor. 0069 /Pdt.P/2014 /PA.DP.



- Bahwa sebelum menikah dengan suami Pemohon tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan nasab/darah, semenda maupun susuan, serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tersebut tinggal bersama di desa Lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompus;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai 8 (delapan) orang anak yang bernama
 1. Saiful (L) umur 35 tahun;
 2. Ariyanto (L) umur 33 tahun;
 3. Saati (P) umur 28 tahun;
 4. Hayu (L) umur 26 tahun;
 5. Asmiati (P) umur 21 tahun;
 6. Muhammad (L) umur 18 tahun;
 7. Ghazali (L) umur 15 tahun;
 8. Khairul Anza (L) umur 14 tahun;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai dan mereka tetap beragama islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada 10 Maret 1978;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2 dan P. 4, tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor. 0069 /Pdt.P/2014 /PA.DP.



2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 adalah surat keterangan tidak tercatat dipernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dan keterangan saksi terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat diregister Kantor Urusan Agama Dompu Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah tanggal 10 Maret 1978;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- bahwa Pemohon dengan telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 10 Maret 1978 dengan wali nasab bernama JAFAR bin YUNUS (ayah Pemohon II), ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan Pemohon I, disaksikan oleh H.ISMAIL bin JAKARIA dan M. YAKUB bin IDRIS, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon I berstatus bujang, serta tidak terdapat



hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum pernah bercerai dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan shah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 aya (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor. 0069 /Pdt.P/2014 /PA.DP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (ABDULLAH bin A.LATIF) dengan Pemohon II (DADU binti JAFAR) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1978;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan susunan: MUHAMMAD JAMIL, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, USWATUN HASANAH, S.HI. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh SITI SALEHA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

MUHAMMAD JAMIL, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

USWATUN HASANAH, S.HI.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

SITI SALEHA, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 160.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 261.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA DOMPU

Drs. ARSYAD

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor. 0069 /Pdt.P/2014 /PA.DP.